

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pada pembahasan ini, peneliti mencapai beberapa kesimpulan:

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik dengan nomor perkara 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs. adalah putusan carai gugat yang disebabkan di dalam rumah tangga tersebut terdapat *syiqaq* (pertengkaran) yang tidak dapat di selesaikan. Hal ini bermula ketika suami mempunyai banyak hutang di asuransi tanpa sepengetahuan istri. Bermula dari tidak saling komunikasi sampai pada akhirnya suami pindah rumah sampai berjarak 6 bulan lamanya. Karena dirasa istri sudah tidak sanggup untuk menjalin hubungan perkawinan dengan suaminya, si istri memilih untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gresik demi masa depan rumah tangga mereka dan masa depan dirinya. Dengan gugatan yang di sampaikan istri pada suami nya maka Hakim Pengadilan Agama Gresik memutuskan untuk menjatuhkan *talak bain sugro* pada keduanya, karena di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis (adanya *syiqaq*) dan dikhawatirkan dari *syiqaq* tersebut timbul *mudharat* yang lebih besar.
2. Hal ini sesuai dengan konsep mubādalah yan diangkat oleh Faqihuddin Abdul Kodir yang mengharuskan pada prinsip kerja sama dan

kesalingan antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Serta sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks Islam atau dalil-dalil yang bersumber dari Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan (suami istri) sebagai subjek hukum yang setara, yang mana laki-laki dan perempuan sama-sama disapa oleh dalil-dalil yang tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks-teks atau dalil-dalil yang bersumber dari Islam. Dalam hal ini teks-teks Islam atau dalil-dalil yang bersumber dari Islam yang dimaksud adalah dalil tentang *syiqaq*. Bahwasanya hasil dari penelitian ini, jika di dalam keluarga terdapat *syiqaq* maka sangat sesuai untuk dikabulkan berdasarkan konsep *mubādalah* yang di tulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Yang mana istri maupun suami harus saling kerja sama dan kesalingan di dalam rumah tangga. Sehingga istri juga mempunyai hak untuk diikuti sertakan dalam memutuskan dan mengatur hal-hal penting urusan rumah tangga termasuk hutang piutang dan masa depan rumah tangganya. Jika suami menutup pada istri dalam urusan hutang piutang dan dampaknya adalah *syiqaq* yang berkepanjangan, maka istri berhak untuk melakukan gugatan pada Pengadilan Agama demi kebaikan bersama apabila dikhawatirkan timbul *mudharat* yang lebih besar di dalam rumah tangga tersebut.

B. Saran

1. Bagi masyarakat sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya mendalami kewajiban dan hak masing-masing suami istri. Agar dalam

menjalinkan hubungan keluarga, suami istri tersebut sama-sama dapat menerapkan prinsip mubādalāh (kesalingan, dan kerja sama). Sehingga tujuan dari pernikahan (*sakinah, mawaddah* dan *warahmah*) dapat tercapai.

2. Bagi Pengadilan Agama kiranya untuk preventif dengan kejadian tersebut yakni, sikap suami yang tertutup perihal hutang piutang karena suami tidak menerapkan kesalingan dan kerja sama dengan istri yang berdampak pada *syiqāq* (pertengkaran). Diharapkan Pengadilan Agama dapat melakukan kerja-sama dengan Kantor Urusan Agama untuk mengadakan penyuluhan pada masyarakat dengan tema pembahasan konsep mubādalāh keluarga.



UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto